



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Garut, ... 1970, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Kediri, 1971, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 1992 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kata Kediri, Kodya Kediri, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :/11/IX/1992 Seri : JA tertanggal 1992.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Surabaya selama 8 tahun kemudian pindah dan tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung hingga sekarang;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing lengkap:
 - a. Anak I, Perempuan, lahir tanggal 1992
 - b. Anak II, Perempuan, lahir tanggal 1998
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
 - a. Termohon suka berburuk sangka terhadap Pemohon
 - b. Termohon suka membantah apabila di nasehati dalam hal kebaikan.
 - c. Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak sekitar tahun 2003, tetapi rujuk kembali dan berjanji untuk memperbaiki semuanya.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal Bulan 2017, sampai saat ini telah pisah ranjang.
6. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan yang selengkapnya termuat dalam dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor/11/IX/1992, tanggal 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P);
- B. Saksi:
 1. Saksi I umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Padang Galak - Sanur Denpasar Timur. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah berteman Pemohon sejak masih di SMA;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama Dian Kusuma;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya kemudian tahun 2000 pindah ke Kecamatan Kuta Selatan, Badung;

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tapi pada tahun 2001 Pemohon dan Termohon pernah cerita kepada saksi jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Pemohon pernah bercerita kepada saksi ketika ibu Pemohon berkunjung ke Bali, Termohon pernah memukul Pemohon di depan ibu pemohon dan Termohon kurang sopan;
 - Bahwa saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi mendengar sendiri Termohon memanggil Pemohon dengan kurang sopan dan Termohon juga membentak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, menurut cerita Pemohon sejak bulan2017, Pemohon tinggal di kantornya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon tapi tidak berhasil;
2. Saksi II umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya kemudian tahun 2000 pindah ke Kecamatan Kuta Selatan, Badung-Bali;
 - Bahwa saksi pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon selama enam bulan pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena berbeda pendapat dalam memilih sesuatu, contohnya desain rumah mereka. Selain itu Termohon juga pernah berkata kasar kepada Pemohon, contohnya otak kamu miring;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) bulan lalu. Dan saat itu Pemohon dan Termohon juga bertengkar tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, menurut cerita Pemohon sejak bulan 2017, Pemohon tinggal di kantornya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di wilayah tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri (*vide* bukti P) sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir akan tetapi Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Termohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA Bdg. tanggal dan 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 KHI, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan maka prosedur mediasi melalui mediator sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon (sekitar akhir 1992/awal 1993), antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena berburuk sangka terhadap Pemohon dan Termohon suka membantah apabila dinasihati dalam hal kebaikan. Puncaknya terjadi pada 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon meliputi sebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya terhadap keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah dewasa dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta telah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 dan 1888 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara materil, bukti P merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal 2001 dan sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan pernah memukul Pemohon. Kemudian sejak 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga sekarang, meskipun saksi sudah berusaha menasihati Pemohon;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak sekitar tahun 2005, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena perbedaan pendapat dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon. Sejak 2017, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah rukun kembali, meskipun saksi sudah menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan bersikap kasar kepada Pemohon. Puncaknya sejak sekitar 2017 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal. Dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta bahwa:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2005 karena Termohon tidak menghargai dan bersikap kasar kepada Pemohon;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak November 2017 hingga sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus-menerus karena Termohon tidak menghargai dan bersikap kasar kepada Pemohon sehingga sejak 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam hal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, majelis hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi melihat apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Dan terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu permohonan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari tanggal 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1439 Hijriah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Proses	:Rp50.000,00
3. Panggilan	:Rp375.000,00
4. Redaksi	:Rp5.000,00
5. Meterai	:Rp6.000,00+
Jumlah	:Rp466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg